




PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Spn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx xxx, Kecamatan Air Hangat Timur, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Kerinci, xxxxxxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 April 2024 telah mengajukan Gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Spn, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 15 Agustus 1990 di xxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **M. Ta'a**;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** disaksikan dua orang saksi yang bernama Hj. Abi Hurairah dan Alm. Mat Telunggu dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan kedua saksi menyatakan sah;
3. Bahwa pada saat akad nikah **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berstatus Perawan sementara **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berstatus jejaka;
4. Bahwa antara **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
5. Bahwa sejak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **Kamaruddin bin M. Sayuti**;
6. Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tidak terkait dengan pernikahan lain;
7. Bahwa dari pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang Bernama;
 - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, pada tanggal 15 Agustus 1992;
 - b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 20 Januari 2000;
 - c. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 21 Juni 2005;
8. Bahwa pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
9. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan serta mengklaim BPJS Ketenagakerjaan **Kamaruddin bin M. Sayuti**;
10. Bahwa saat ini suami Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024 sebagaimana surat

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor **128/Pdt.G/2024/PA.Spn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian dari Pejabat pencatatan sipil dengan nomor 1501-KM-05032024-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2024;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Sastra Wati binti M. Taâ€™a** dengan **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1990 di xxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkara;

Menimbang bahwa pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Spn
2. Menyatakan perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Spn selesai dengan pencabutan
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp340.000.- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. AUZA'I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. AUZA'I, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)